



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jordan Vanuel Oridek Mandowen;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sabang Kampung Ambon Kab. Manokwari
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 November 2022;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Rio Ferdy Baldus Sawor;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/29 April 2004;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sabang Kampung Ambon Kab. Manokwari
Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 November 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Renyaan, S.H., beralamat di kantor "Herman Renyaan, S.H. Advocates & Legal Consultants" Jalan Wandamen Dalam 2 No.4, Samofa Dalam, Kelurahan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dan terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar PASAL 111 ayat 1 UU RI. NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dan terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 8 bulan Penjara;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Para terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Sachet plastic bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja
 2. 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu abu
 3. 1 (satu) kantong plastik warna hitam
 4. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna merah
 5. 1 (satu) buah hp merk Vivo warna hitamDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dan terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman tidak terbukti karena pada saat ditangkap Para Terdakwa tidak sedang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1, namun Para Terdakwa sedang membakar ikan dan tengah mengonsumsi narkotika jenis ganja.

Dan pada akhirnya Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

1. Membebaskan, mengurangi atau memutuskan hukuman pidana ringan-ringannya terhadap terdakwa Jordan Vanuel oridek mandowen dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Ferdy Baldus Sawor dari tuntutan pidana sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dan terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 21:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan Hukum, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN tiba di Biak menggunakan Kapal KM Kasuari tepatnya didermaga pelabuhan laut, terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN di jemput oleh Anak Saksi SADRAK RUMADAS untuk diantarkan ke terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan anak saksi SADRAK RUMADAS menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor lalu anak saksi langsung pergi meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa duduk di para-para kemudian

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



datang saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa II mengeluarkan sesuatu seperti serbuk daun kering dari tas ransel warna abu-abu kombinasi merah lalu terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN serahkan kepada saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER selanjutnya saksi linting seperti rokok lalu ujungnya di bakar dan di isap secara bergantian lalu kemudian datang anggota polisi berpakaian preman lalu menggeledah tubuh para terdakwa dan saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER lalu menemukan 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di duga berisikan ganja di bungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di letakan di atas para-para tempat para terdakwa duduk;

- Bahwa terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR yang di bawa oleh terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dari manokwari menggunakan Kapal KM Kasuari;

- Bahwa terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di bawa oleh terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dari Manokwari;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 11.22/ 359 tertanggal 07 November 2022, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 11.22/ 360 tertanggal 07 November 2022, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

- Bahwa juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.11.22.1272 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 November 2022, memberikan kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 2 (dua) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 11,25 (sebelas koma dua lima grm), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA;

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dan terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 21:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Tanpa hak atau melawan Hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN tiba di Biak menggunakan Kapal KM Kasuari tepatnya didermaga pelabuhan laut, terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN di jemput oleh Anak Saksi SADRAK RUMADAS untuk diantarkan ke terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan anak saksi SADRAK RUMADAS menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor lalu anak saksi langsung pergi meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa duduk di para-para kemudian datang saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa II mengeluarkan sesuatu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti serbuk daun kering dari tas ransel warna abu-abu kombinasi merah lalu terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN serahkan kepada saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER selanjutnya saksi linting seperti rokok lalu ujungnya di bakar dan di isap secara bergantian lalu kemudian datang anggota polisi berpakaian preman lalu mengeledah tubuh para terdakwa dan saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER lalu menemukan 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di duga berisikan ganja di bungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di letakan di atas para-para tempat para terdakwa duduk;

- Bahwa terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR yang di bawa oleh terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dari manokwari menggunakan Kapal KM Kasuari;

- Bahwa terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di bawa oleh terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dari Manokwari;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 11.22/ 359 tertanggal 07 November 2022, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 11.22/ 360 tertanggal 07 November 2022, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

- Bahwa juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.11.22.1272 tertanggal 10 November 2022, memberikan kesimpulan bahwa hasil periksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 2 (dua) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 11,25 (sebelas koma

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua lima grm), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA;

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dan terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022, sekira pukul 21:30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN tiba di Biak menggunakan Kapal KM Kasuari tepatnya didermaga pelabuhan laut, terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN di jemput oleh Anak Saksi SADRAK RUMADAS untuk diantarkan ke terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I dan anak saksi SADRAK RUMADAS menggunakan sepeda motor menuju ke Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor lalu anak saksi langsung pergi meninggalkan para terdakwa, selanjutnya para terdakwa duduk di para-para kemudian datang saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER yang mana pada saat itu saksi melihat terdakwa II mengeluarkan sesuatu seperti serbuk daun kering dari tas ransel warna abu-abu kombinasi merah lalu terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN serahkan kepada saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER selanjutnya saksi linting seperti rokok lalu ujungnya di bakar dan di isap secara bergantian lalu kemudian datang anggota polisi berpakaian preman lalu mengeledah tubuh para terdakwa dan saksi MARKUS AKUILA ATUID SROYER lalu menemukan 1 (satu) buah plastic bening ukuran sedang yang di duga

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan ganja di bungkus dengan kantong plastic warna hitam yang di letakan di atas para-para tempat para terdakwa duduk;

- Bahwa terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN mengatakan bahwa barang tersebut adalah barang milik terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR yang di bawa oleh terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dari manokwari menggunakan Kapal KM Kasuari;

- Bahwa terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR mengatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya yang di bawa oleh terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dari Manokwari;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 11.22/ 359 tertanggal 07 November 2022, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa I JORDAN VANUEL ORIDEK MANDOWEN dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Laboratorium Medical Check Up Rumah Sakit Umum Daerah Biak Nomor: 354/ 11.22/ 360 tertanggal 07 November 2022, menerangkan bahwa pemeriksaan sampel barang bukti berupa Urine satu botol kecil plastic putih bening milik terdakwa II RIO FERDY BALDUS SAWOR dinyatakan REAKTIF dengan Narkotika jenis GANJA sehingga terdakwa dinyatakan TIDAK BEBAS NARKOBA/PSIKOTROPIKA;

- Bahwa juga Hasil uji Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: R-PP.01.01.30A.30A1.11.22.1272 tertanggal 10 November 2022, memberikan kesimpulan bahwa hasil periksaan barang bukti yang diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja seberat 2 (dua) gram yang disisihkan barang bukti dengan berat bersih 11,25 (sebelas koma dua lima grm), guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium di Balai Besar Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) di Jayapura. berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman tersebut adalah benar merupakan NARKOTIKA GOLONGAN I jenis GANJA;

- Bahwa terdakwa yang membawa Narkotika Golongan I jenis Ganja, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sandri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum perkara ini diproses di tingkat penyidikan, Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT di Desa Sorido 4, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT sebelum penangkapan, Saksi bersama dengan beberapa rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor yaitu Saksi Imanuel Koibur dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sorido 4 ada sekelompok anak-anak dan muda-mudi yang sedang nongkrong di para-para melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat tersebut dan menemukan sekelompok muda-mudi sedang duduk-duduk di atas para-para;
- Bahwa Saksi dan Saksi Imanuel Koibur kemudian memeriksa dan menggeledah muda-mudi tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah diakui adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja diakui adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen;
 - Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Saksi mengeledah badan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
 - Bahwa Saksi Imanuel Khoibur sempat memeriksa pesan di Handphone milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen karena ada satu notifikasi pesan SMS dari nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ada barang";
 - Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait atas kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;
 - Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Isak yang berdomisili di Manokwari dan dititipkan dan dibawa melalui Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
 - Bahwa setelah diinterogasi, maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk diisap / dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Satres Narkoba untuk diperiksa lebih lanjut;
 - Bahwa setahu Saksi terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
 - Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkotika memiliki surat tugas pada saat itu yang berlaku 1 (satu) tahun;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 2. Saksi Imanuel Koibur, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa sebelum perkara ini diproses di tingkat penyidikan, Saksi tidak mengenal Terdakwa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT di Desa Sorido 4, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT sebelum penangkapan, Saksi bersama dengan beberapa rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor yaitu Saksi Sandri dan rekan-rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sorido 4 ada sekelompok anak-anak dan muda-mudi yang sedang nongkrong di para-para melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa Para Terdakwa bukan Target Operasi (TO) dari Satuan Reserse Narkoba Polres Biak Numfor;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama rekan-rekan mendatangi tempat tersebut dan menemukan sekelompok muda-mudi sedang duduk-duduk di atas para-para;
- Bahwa Saksi dan Saksi Imanuel Koibur kemudian memeriksa dan menggeledah muda-mudi tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang Narkotika Jenis Ganja yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah diakui adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja diakui adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen;
- Bahwa setelah Saksi dan rekan-rekannya mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Saksi menggeledah badan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Imanuel Khoibur sempat memeriksa pesan di Handphone milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen karena ada satu notifikasi pesan SMS dari nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ada barang";
- Bahwa setahu Saksi Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait atas kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;
- Bahwa ketika diinterogasi, Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Isak yang berdomisili di Manokwari dan dititipkan dan dibawa melalui Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
- Bahwa setelah diinterogasi, maksud dan tujuan Para Terdakwa adalah untuk diisap / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi membawa Para Terdakwa ke kantor Satres Narkoba untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa setahu Saksi terhadap Para Terdakwa telah dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi dari Satres Narkotika memiliki surat tugas pada saat itu yang berlaku 1 (satu) tahun;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Anak Saksi Zadrak Rumadas, di bawah janji yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja saat itu Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor, antara saya dengan para Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang para Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Sorido 4, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja yang para Terdakwa lakukan terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor Provinsi Papua. Yang mana saat itu Anak bersama Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor, Saksi Markus Sroyer dan beberapa pemuda yang Anak tidak tahu siapa namanya sedang duduk-duduk di *para-para* di Sorido 4 sambil bakar-bakar

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikan kemudian Anak Saksi melihat Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen mengeluarkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dari dalam tas ransel berwarna merah kombinasi abu-abu lalu meletakkannya di antara tempat mereka duduk dan mengambil sedikit Narkotika Jenis Ganja (Anak cungkil dari 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja) dan Anak serahkan kepada Markus Akuila Atuid Sroyer yang disaksikan oleh Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor dan Anak Zadrak Rumadas untuk dilinting seperti rokok lalu dibakar dan isap secara bergantian. Tidak berselang berapa lama datang 2 (dua) orang petugas berpakaian preman melakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut serta Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen, Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor, Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer dan Anak di Kantor Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Anak Saksi bersama Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor naik Kapal Kasuari pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 dari Kab. Manokwari dengan tujuan Kab. Biak Numfor kemudian Anak Saksi dengan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sampai di Kab. Biak Numfor pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 10.00 WIT setelah sampai di Kab. Biak Numfor lalu Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor menyampaikan kepada Anak Saksi untuk menemaninya kepada Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen ke Desa Mokmer dengan membawa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah. Setelah Anak Saksi dengan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sampai di Desa Mokmer dan bertemu dengan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen lalu Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor menyerahkan tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah tersebut kepada Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen, namun Anak Saksi tidak mengetahui kalau isi tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah tersebut di dalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dibawa oleh Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor dari Kab. Manokwari setelah Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor menyerahkan tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah kepada Terdakwa Jordan di rumah keluarganya yang ada di Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor kemudian dengan menggunakan sepeda motor tujuan Desa Sorido dengan posisi Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor yang dibawa

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa Jordan duduk di tengah dan Anak Saksi duduk di belakang sedangkan tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor simpan di tengah dasbor motor. Setelah *sampai* di Desa Sorido 4 Anak, Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor dan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen duduk-duduk di para-para dan tidak berselang lama datang *beberapa* pemuda yang di antara ada Markus Akuila Atuid Sroyer yang juga ikut duduk bersama lalu Anak Saksi melihat Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen membuka tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah dan mengambil 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dan menyimpannya di antara tempat duduk di para-para lalu mengambil sedikit Narkotika Jenis Ganja (Anak cungkil dari 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen serahkan kepada Markus Akuila Atuid Sroyer yang disaksikan oleh Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor dan Anak untuk dilinting seperti rokok lalu dibakar dan diisap secara bergantian kemudian tidak berselang berapa lama datang 2 (dua) orang petugas berpakaian preman melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja lalu mengamankan barang bukti tersebut serta Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen, Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor, Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer dan Anak di Kantor Polres Biak Numfor untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa setelah petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja dan menangkap Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor petugas sempat memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor, Markus Akuila Atuid Sroyer maupun kepada Anak saat di Desa Sorido 4 Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor Provinsi Papua;
- Bahwa setelah Anak Saksi teliti secara seksama, maka benar barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) kantong plastik kecil berwarna hitam, 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah, 1 (satu) buah handphone merek VIVO berwarna merah dan 1 (satu) handphone merek VIVO berwarna hitam adalah barang bukti yang ditemukan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor menjawab pemilik ganja tersebut bukan miliknya dan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen menjawab keterangan dua orang yang dibacakan di persidangan benar;

4. Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer, di bawah janji yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja terjadi pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT bertempat di Desa Sorido 4, Distrik Biak Kota, Kab. Biak Numfor Provinsi Papua, yang mana saat itu Saksi, Anak Saksi Zadrak Rumadas dan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedang bakar ikan sambil makan-makan lalu entah berasal dari mana asalnya Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen memberikan Saksi sedikit Narkotika Jenis Ganja untuk dilinting seperti rokok, setelah itu dibakar dan diisap secara bergantian tidak lama Saksi bersama temannya didatangi beberapa anggota Polisi berpakaian preman dengan mengatakan, **"Jangan ada yang lari!"** sehingga Saksi bersama temannya diam saja di tempat selanjutnya Saksi bersama temannya di geledah badan namun belum mendapatkan apa-apa selanjutnya petugas Polisi berpakaian preman melakukan penggeledahan di sekitar tempat Saksi bersama temannya bakar ikan barulah petugas mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening ukuran sedang berisikan ganja dibungkus dengan kantong plastik warna hitam terletak di atas para-para atau pondok tempat Saksi bersama temannya duduk. Kemudian, diakui kepemilikannya oleh Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor. Selanjutnya, Saksi, Anak Zadrak Rumadas dan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor dibawa oleh anggota Polisi berpakaian preman tersebut ke Kantor Sat. Narkoba Polres Biak Numfor untuk dilakukan proses pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa Anggota Polisi berpakaian preman memperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 plastik bening berukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja yang di dalam berisikan serbuk semacam daun kering yang anggota tersebut mengatakan ini Narkoba

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Ganja untuk beratnya Saksi tidak tahu dan Saksi pernah melihat yang seperti itu di media televisi dan melihat langsung baru kali itu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor menjawab pemilik ganja tersebut bukan miliknya dan Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen menjawab keterangan dua orang yang dibacakan di persidangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/11.22/359 atas nama Yordan Vanuel Oridek Mandowen tertanggal 7 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Lab. MCU RSU Biak dengan hasil **Tidak bebas Narkoba/Psikotropika**;
2. Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor: 354/11.22/360 atas nama Rio Ferdy Baldus Sawor tertanggal 7 November 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Lab. MCU RSU Biak dengan hasil **Tidak bebas Narkoba/Psikotropika**;
3. Surat Tugas Nomor: HK.04.03.30A1.11.22.1733 Elsa Tinggi Sumule, S.farm, Apt dari Kepala Balai Besar POM di Jayapura tertanggal 10 November 2022 sebagai Saksi Ahli;
4. Surat Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti sampel dengan hasil positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Balai besar POM di Jayapura tertanggal 10 November 2022;
5. Berita Acara Penimbangan barang bukti ganja dengan berat ganja keseluruhan 11, 25 (sebelas koma dua puluh lima) gram, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian Cabang Biak tertanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Jordan Vanuel Oridek Mandowen:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT di Desa Sorido 4, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan beberapa rekannya sedang nongkrong di para-para dan bakar-bakar ikan;
- Bahwa petugas dari Satres Narkoba kemudian memeriksa dan menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang Narkotika Jenis yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang Narkotika Jenis yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel oridek Mandowen;
- Bahwa petugas menggeledah badan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait atas kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Isak yang berdomisili di Manokwari dan dititipkan dan dibawa melalui Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
- Bahwa awalnya Terdakwa akan diberi oleh Isak ganja kemudian Terdakwa melihat status WA Terdakwa Rio yang hendak berangkat ke Biak pada hari Jumat tanggal 4 ovember 2022 dari Manokwari tujuan Biak Numfor, Terdakwa Rio sempat posting status Whatsapp "ara ara Biak";
- Bahwa melihat status Terdakwa Rio tersebut Terdakwa Jordan menghubungi Terdakwa Rio lewat telepon dan mengatakan akan meitipkan barang/ganja nanti Isak yang akan antar ke Terdakwa Rio kemudian Terdakwa Rio mengatakan posisinya yang ada di kontener dekat pintu keluar;
- Bahwa sesampainya kapal di Biak pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022sekira pukul 09.00 WT Terdakwa Jordan kemudian menyuruh keluarganya menjemput Terdakwa Rio dan Anak Saksi Zadrak di Pelabuhan kemudian ke Mokmer;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Rio dan Anak Saksi Zadrak kemudian bertemu kemudian Terdakwa Rio menyerahkan tas nya ke Terdakwa kemudian dibuka oleh Terdakwa yang isinya adalah Ganja;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak pergi bertiga dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan Desa Sorido;
- Bahwa sesampainya di *para-para* Desa Sorido Terdakwa Jordan membuka tas ransel dan mengambil sedikit untuk dilinting seperti rokok dan dihisap secara bergantian oleh Markus Akuila Atuid Sroyer, Terdakwa, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak;
- Bahwa kemudian setelah selesai menghisap, petugas datang untuk menggeledah dan melakukan penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk diisap / dikonsumsi sendiri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II Rio Ferdy Baldus Sawor:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor terhadap Para Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 05 November 2022 sekitar pukul 21.30 WIT di Desa Sorido 4, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa dan beberapa rekannya sedang nongkrong di *para-para* dan bakar-bakar ikan;
- Bahwa petugas dari Satres Narkoba kemudian memeriksa dan menggeledah dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang Narkotika Jenis ganja yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam;
- Bahwa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen;
- Bahwa petugas menggeledah badan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait atas kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen menerangkan bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja dari seseorang yang bernama Isak yang berdomisili di Manokwari dan dititipkan dan dibawa melalui Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak berangkat ke Biak pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 dari Manokwari tujuan Biak Numfor, Terdakwa sempat posting status Whatsapp "*ara ara Biak*" saat di Pelabuhan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Jordan menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengatakan akan meitipkan barang/ganja nanti Isak yang akan anar ke Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan posisinya yang ada di kontener dekat pintu keluar;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Isak datang dan memberikan 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 sachet plastik bening berisi ganja sambil mengatakan "*ini Jordan punya titipan*" kemudian Terdakwa menerima dan menyimpannya dalam tas warna abu-abu kombinasi merah miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa naik kapal KM. Kasuari dan bertemu dengan Anak Saksi Zadrak Rumadas yang juga tujuannya ke Biak;
- Bahwa Kapal sampai di Biak pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 09.00 WT;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Jordan menyuruh kelarganya menjemput Terdakwa dan Anak Saksi Zadrak di Pelabuhan kemudian ke Mokmer;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Saksi Zadrak kemudian bertemu dengan Terdakwa Jordan dan menyerahkan tasnya ke Terdakwa Jordan kemudian dibuka oleh Terdakwa Jordan yang isinya adalah Ganja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak pergi bertiga dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan Desa Sorido;
- Bahwa sesampainya di *para-para* Desa Sorido Terdakwa Jordan membuka tas ransel dan mengambil sedikit untuk dilinting seperti rokok dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer, Terdakwa, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak;
- Bahwa kemudian setelah selesai menghisap, petugas datang untuk menggeledah dan melakukan penangkapan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa ganja adalah untuk diisap / dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 21.30 WIT Saksi Sandri bersama Saksi Imanuel Koibur dan beberapa rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di *para-para* bertempat di desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor hendak berangkat ke Biak pada hari Jumat tanggal 4 overnber 2022 dari Manokwari tujuan Biak Numfor, Terdakwa sempat posting status Whatsapp "*ara ara Biak*" saat di Pelabuhan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa Jordan menghubungi Terdakwa Rio lewat telepon dan mengatakan akan menitipkan barang/ganja nanti Isak yang akan antar ke Terdakwa Rio kemudian Terdakwa Rio mengatakan posisinya yang ada di kontener dekat pintu keluar;
- Bahwa benar setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Isak datang dan memberikan 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 sachet plastik bening berisi ganja sambil mengatakan "ini Jordan punya titipan" kemudian Terdakwa Rio menerima dan menyimpannya dalam tas warna abu-abu kombinasi merah milknya kemudian Terdakwa Rio naik kapal KM. Kasuari dan bertemu dengan Anak Saksi Zadrak Rumadas yang juga tujuannya ke Biak;
- Bahwa benar kapal sampai di Biak pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 09.00 WT selanjutnya Terdakwa Jordan menyuruh keluarganya menjemput Terdakwa dan Anak Zadrak di Pelabuhan kemudian ke Mokmer;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Rio dan Anak Saksi Zadrak kemudian bertemu dengan Terdakwa Jordan dan menyerahkan tasnya ke Terdakwa Jordan kemudian dibuka oleh Terdakwa Jordan yang isinya adalah Ganja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Rio, Terdakwa Jordan dan Anak Zadrak pergi bertiga dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan Desa Sorido;
- Bahwa benar sesampainya di *para-para* Desa Sorido Terdakwa Jordan membuka tas ransel dan mengambil sedikit untuk dilinting seperti rokok dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer, Terdakwa Rio, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak;
- Bahwa kemudian setelah selesai menghisap, petugas Satres Narkoba Polres Biak tiba-tiba datang untuk menggeledah dan melakukan penangkapan;
- Bahwa benar sebelum penangkapan, Saksi Sandri bersama Saksi Imanuel Koibur dan beberapa rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Sorido 4 ada sekelompok anak-anak dan muda-mudi yang sedang nongkrong di *para-para* melakukan penyalahgunaan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa benar setelah mendapatkan informasi tersebut petugas Satres Narkoba Polres Biak Numfor kemudian mendatangi tempat tersebut dan menemukan sekelompok muda-mudi sedang duduk-duduk di atas *para-para*;
- Bahwa benar Saksi Sandri dan Saksi Imanuel Koibur kemudian memeriksa dan menggeledah muda-mudi tersebut dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang Narkotika Jenis yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- Bahwa benar 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah diakui adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja diakui adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen;
- Bahwa benar setelah petugas Satres Narkoba Polres Biak mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Saksi Sandri dan Saksi Imanuel Koibur menggeledah badan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;

- Bahwa benar Saksi Imanuel Khoibur sempat memeriksa pesan di Handphone milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen karena ada satu notifikasi pesan SMS dari nomor yang tidak dikenal yang isinya “Ada barang”;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait atas kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;
- Bahwa benar Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen mendapatkan narkotika jenis ganja dari seseorang yang bernama Isak yang berdomisili di Manokwari dan dititipkan dan dibawa melalui Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari Dinas Kesehatan atau Dinas terkait atas kepemilikan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD Biak, terhadap hasil urine Para Terdakwa Tidak Bebas Narkoba/Psikotropika;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Uji Laboratorium terhadap barang bukti sampel dengan hasil positif mengandung ganja (Narkotika Golongan I) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Balai besar POM di Jayapura tertanggal 10 November 2022;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti ganja dengan berat ganja keseluruhan 11, 25 (sebelas koma dua puluh lima) gram, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemimpin PT Pegadaian Cabang Biak tertanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menguraikan definisi 'setiap orang', namun yang dimaksud dengan 'setiap orang' tidak lain merupakan padanan dari kata barangsiapa yang biasa digunakan dalam rumusan delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek atau pelaku suatu perbuatan, dalam hal ini manusia sebagai salah satu subyek hukum pengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa kata "setiap orang" dalam pasal ini berarti orang atau manusia yang dapat dianggap sebagai pelaku/*dader* suatu tindak pidana, yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dilarang untuk dilakukan yang dinyatakan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I Jordan Vanuel Oridek Mandowen** dan **Terdakwa II Rio Ferdy Baldus Sawor** telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan identitas yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang atau *error in persona*, dan dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";

Menimbang, bahwa jenis perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah dianggap terbukti seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sandri, Saksi Imanuel Khoibur, Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer, dan Anak Saksi Zadrak Rumadas serta bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 November 2022 sekira pukul 21.30 WIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sandri bersama Saksi Imanuel Koibur dan beberapa rekan dari Satres Narkoba Polres Biak Numfor melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa di *para-para* bertempat di desa Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja serta barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura barang bukti sampel dari 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam adalah positif mengandung ganja yang tergolong ke dalam Narkotika Golongan I nomor urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Berita Acara Penimbangan dari PT Pegadaian Cabang Biak tanggal 7 November 2022, diperoleh fakta bahwa berat total narkotika jenis ganja sebagaimana dimaksud dalam barang bukti adalah 11,25 gram;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

- menanam, artinya menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, menaruh di dalam tanah yang dilubangi, lalu ditimbuni dengan tanah, memendam;
- memelihara, artinya menjaga dan merawat baik-baik, mengusahakan mengolah;
- memiliki, artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat objek yang dipunyai oleh subjek;
- menyimpan, artinya menaruh (sesuatu) di tempat yang aman;
- menguasai, artinya berkuasa atas sesuatu, atau memegang kuasa atas sesuatu;
- menyediakan, artinya menyiapkan, mengadakan, atau mencadangkan sesuatu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor hendak berangkat ke Biak pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 dari Manokwari tujuan Biak Numfor, Terdakwa sempat posting status Whatsapp “*ara ara Biak*” saat di Pelabuhan;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa Jordan menghubungi Terdakwa Rio lewat telepon dan mengatakan akan menitipkan barang/ganja nanti Isak yang akan antar ke Terdakwa Rio kemudian Terdakwa Rio mengatakan posisinya yang ada di kontener dekat pintu keluar;
- Bahwa benar setelah menunggu sekitar 15 (lima belas) menit, Isak datang dan memberikan 1 buah kantong plastik berwarna hitam yang di dalamnya terdapat 1 sachet plastik bening berisi ganja sambil mengatakan “*ini Jordan punya titipan*” kemudian Terdakwa Rio menerima dan menyimpannya dalam tas warna abu-abu kombinasi merah milknya kemudian Terdakwa Rio naik kapal KM. Kasuari dan bertemu dengan Anak Saksi Zadrak Rumadas yang juga tujuannya ke Biak;
- Bahwa benar kapal sampai di Biak pada hari Sabtu tanggal 6 November 2022 sekira pukul 09.00 WIT selanjutnya Terdakwa Jordan menyuruh keluarganya menjemput Terdakwa dan Anak Saksi Zadrak di Pelabuhan kemudian ke Mokmer;
- Bahwa benar Terdakwa Rio dan Anak Saksi Zadrak kemudian bertemu dengan Terdakwa Jordan dan menyerahkan tasnya ke Terdakwa Jordan kemudian dibuka oleh Terdakwa Jordan yang isinya adalah Ganja;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Rio, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak pergi bertiga dengan berboncengan sepeda motor dengan tujuan Desa Sorido;
- Bahwa benar sesampainya di *para – para* Desa Sorido Terdakwa Jordan membuka tas ransel dan mengambil sedikit untuk dilinting seperti rokok dan dihisap secara bergantian oleh Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer, Terdakwa Rio, Terdakwa Jordan dan Anak Saksi Zadrak;
- Bahwa kemudian setelah selesai menghisap, petugas Satres Narkoba Polres Biak tiba-tiba datang untuk menggeledah dan melakukan penangkapan;
- Bahwa benar Saksi Sandri dan Saksi Imanuel Koibur kemudian memeriksa dan menggeledah muda-mudi tersebut dan menemukan



barang bukti berupa 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;

- Bahwa benar 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah diakui adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis Ganja diakui adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen;

- Bahwa benar setelah petugas Satres Narkoba Polres Biak mendapatkan barang bukti tersebut kemudian Saksi Sandri dan Saksi Imanuel Koibur menggeledah badan Para Terdakwa dan menemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna merah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen dan 1 (satu) buah HP merek VIVO warna hitam milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor;

- Bahwa benar Saksi Imanuel Khoibur sempat memeriksa pesan di Handphone milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen karena ada satu notifikasi pesan SMS dari nomor yang tidak dikenal yang isinya "Ada barang";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas secara keseluruhan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dalam konteks tindak pidana narkotika, terkait dengan perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, haruslah dilihat adanya maksud dan tujuannya, yang dalam hal ini setelah Majelis Hakim menentukan bahwa bentuk perbuatan Terdakwa adalah menyimpan dan menguasai, maka harus pula dipertimbangkan mengenai fakta apakah kepemilikan tersebut merupakan atas kemauan orang yang memiliki benda tersebut, yang artinya kepemilikan tersebut adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan, diperoleh pula bahwa Para Terdakwa mengetahui dan memahami bahwa 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang ada pada Para Terdakwa adalah narkotika jenis ganja;



Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan meskipun 1 (satu) tas ransel berwarna abu-abu kombinasi merah diakui adalah milik Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sedangkan 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang Narkotika Jenis yang dibungkus dengan 1 (satu) kantong plastik berukuran kecil berwarna hitam yang berisikan Narkotika Jenis Ganja diakui adalah milik Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen, namun Terdakwa Rio Ferdy Baldus Sawor sudah mengetahui dari awal bahwa barang yang akan dibawanya adalah ganja dan disimpan di tas miliknya kemudian diserahkan kepada Terdakwa Jordan Vanuel Oridek Mandowen selanjutnya ganja tersebut disimpan dan dikuasai secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengetahuan dan pemahaman Para Terdakwa mengenai narkotika jenis ganja yang dikuasai dan disimpan secara bersama diperkuat dengan fakta bahwa Para Terdakwa telah menggunakan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja di para-para secara bergantian dan bersama-sama dengan Saksi Markus Akuila Atuid Sroyer dan Anak Saksi Zadrak Rumadas, di mana fakta ini bersesuaian dengan hasil tes urin Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan dari RSUD Biak, terhadap hasil urine Para Terdakwa Tidak Bebas Narkoba/Psikotropika, yang menyatakan bahwa urin Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis ganja dengan berat total 11, 25 gram tersebut adalah berdasarkan izin atau kewenangan yang sah dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' dalam suatu rumusan tindak pidana menurut doktrin ilmu hukum memiliki 3 (tiga) pengertian, yaitu: *Pertama*, hukum dalam pengertian *objectief recht* yang dikemukakan oleh Simons yang berarti hukum dalam pengertian hukum tertulis dan menolak hukum tidak tertulis, *kedua*, hukum dalam pengertian *subjectief recht* seperti yang dikemukakan Noyon, yang berarti melawan hak seseorang, dan *ketiga*, pengertian "hukum" dalam frasa "melawan hukum" yang diartikan sebagai tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim memandang bahwa suatu perbuatan yang diatur oleh undang-undang harus dilakukan dengan suatu hak, namun dilakukan oleh seseorang yang tanpa hak, maka dengan sendirinya merupakan suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara khusus mengatur mengenai larangan penggunaan narkotika golongan I, yaitu:

1. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
2. Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan seluruh saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, maupun menguasai narkotika jenis ganja sehingga jelaslah bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, melainkan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, terhadap Nota Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, melainkan terbukti melakukan tindak pidana Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 memberikan petunjuk bahwa salah satu hal yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikator bahwa seseorang sebagai pengguna/pecandu Narkotika adalah jumlah barang bukti yang relatif kecil dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial memberikan petunjuk bahwa penerapan pemidanaan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian, untuk kelompok ganja sejumlah 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan mempertimbangkan pula kondisi Para Terdakwa di persidangan, serta berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan dalam pertimbangan mengenai uraian unsur, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian permintaan agar Terdakwa dibebaskan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Jordan Vanuel Oridek Mandowen** dan **Terdakwa II Rio Ferdy Baldus Sawor** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan dan menguasai

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Golongan I berupa ganja” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Jordan Vanuel Oridek mandowen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan **Terdakwa II Rio Ferdy Baldus Sawor** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran sedang yang berisikan Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah abu-abu;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh kami, R. Kemala Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christian Isal Sanggalangi, S.H., Enni Riestiana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh I Nyoman Arya Wira Temaja, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Panitera Pengganti,

Irwan Sinaga ,A.Md, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)